



PUTUSAN

Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir
Tempat lahir : Porang
Umur/tanggal lahir : 51 Th/06 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kp. Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar
Kabupaten Aceh Tengah/ Kampung
Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2024 s/d 21 April 2024;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak 22 april 2024 s/d 21 Mei 2024;
3. Perpanjangan ke-I Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Mahkamah Syar'iah Takengon sejak tanggal 21 Juni 2024 s/d 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024;
6. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d 16 September 2024;

hal 1 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon (POSBKUMADIN Takengon), yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Panesat Hukum Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn tanggal 29 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 19 Juli 2024 Tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim yang memeriksa perkara tanggal 19 Juli 2024, Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn, Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU HAJAR BIN ABDUL KADIR (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50** " sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** Amri Bin Samsi dengan pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju hudi warna kuning bermotif mikymoos;

hal 2 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi anak korban Riska Maulina.

- 1 (satu) buah kain sarung warna kuning kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. (Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena kami berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa secara Pribadi Menyatakan Pledoi yang isi pembelaannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan zina terhadap anak korban dan karena itu Terdakwa mohon dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 pada intinya menyatakan Sebagai Berikut;

1. Menolak Seluruh materi nota pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa;
2. Menerima Seluruh materi dalam surat tuntutan dari Penuntut umum Register Perkara Nomor: PDM-873/L.1.17/07/2024 yang dibacakan pada hari Senei tanggal 23 September 2024;

hal 3 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Ibnu Hajar Bin (alm) Abdulkadir, Pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib, Keempat pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kelima pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Ketujuh pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kedelapan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib, dan Kesembilan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024, bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa yang bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban Riska Maulina (selanjutnya disebut anak korban) yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban selanjutnya memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya dari lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai terdakwa membuka pakaian anak korban, selanjutnya meremas dan menghisap payudara anak korban.

hal 4 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa menarik pakaian anak korban keatas kemudian melepaskan kancing BH anak korban, selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian terdakwa menjilat vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya kedalam vagina anak korban selam kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban.

Bahwa ketiga, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada dikamar, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa keempat, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian terdakwa mengeluarkan menindih badan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kelima, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban dan

hal 5 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa kembali menjilat vagina anak korban dan meremas payudara anak korban.

Bahwa keanam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disebelah anak korban yang sedang ada di kamar, kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menjilati vagina anak korban sambil meramas payudara anak korban.

Bahwa ketujuh, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa menjilat dan menghisap vagina anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari celananya dan menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kedelapan, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penis dari celananya kemudian menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kesembilan, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berada di kamar kemudian menunjukan video hubungan seksualnya dengan ibu anak korban dan meminta anak korban untuk melakukan hal seperti dalam video tersebut, setelah itu terdakwa langsung membaringkan badan anak korban dan membuka baju, BH, celana, dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa mengangkangkan kaki anak korban dan menghisap vagina anak korban,

hal 6 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban sembari menghisap, meremas, dan menjilati payudara dan dada anak korban hingga merah serta mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam mulut anak korban.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban.

Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami rasa takut, tertekan, lemas, dan cemas, serta untuk bertemu dengan orang lain anak korban juga merasa takut.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 50/ 2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan, berumur 13 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak selaput dara robek pada arah jam 3 dan 7, tidak sampai kedasar. Kesan luka lama.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1108-LT-16052017-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara menerangkan bahwasanya anak Riska Maulina lahir pada 22 Januari 2011 dan saat ini berusia 13 tahun

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ibnu Hajar Bin (alm) Abdulkadir, Pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kedua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib, Keempat pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kelima pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Ketujuh pada hari

hal 7 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Kedelapan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib, dan Kesembilan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024, bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa yang bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban Riska Maulina (selanjutnya disebut anak korban) yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban selanjutnya memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya dari lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai terdakwa membuka pakaian anak korban, selanjutnya meremas dan menghisap payudara anak korban.

Bahwa kedua, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa menarik pakaian anak korban keatas kemudian melepaskan kancing BH anak korban, selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian terdakwa menjilat vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya kedalam vagina anak korban selam kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban.

Bahwa ketiga, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada dikamar, kemudian terdakwa membuka

hal 8 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa keempat, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian terdakwa mengeluarkan menindih badan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kelima, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban dan mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa kembali menjilat vagina anak korban dan meremas payudara anak korban.

Bahwa keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disebelah anak korban yang sedang ada di kamar, kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menjilati vagina anak korban sambil meramas payudara anak korban.

Bahwa ketujuh, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa menjilat dan menghisap vagina anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari celananya dan menindih

hal 9 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kedelapan, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penis dari celananya kemudian menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban.

Bahwa kesembilan, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berada di kamar kemudian menunjukkan video hubungan seksualnya dengan ibu anak korban dan meminta anak korban untuk melakukan hal seperti dalam video tersebut, setelah itu terdakwa langsung membaringkan badan anak korban dan membuka baju, BH, celana, dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa mengangkangkan kaki anak korban dan menghisap vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban sembari menghisap, meremas, dan menjiliti payudara dan dada anak korban hingga merah serta mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam mulut anak korban.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban.

Bahwa akibat Jarimah Pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami rasa takut, tertekan, lemas, dan cemas, serta untuk bertemu dengan orang lain anak korban juga merasa takut.

hal 10 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 50/ 2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan, berumur 13 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak selaput dara robek pada arah jam 3 dan 7, tidak sampai kedasar. Kesan luka lama.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1108-LT-16052017-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara menerangkan bahwasanya anak Riska Maulina lahir pada 22 Januari 2011 dan saat ini berusia 13 tahun

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (excepie) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi-saksi

1. Riska Maulina binti Rusli didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib korban sedang tidur di kamar bersama dengan ibu korban dan adik korban yang mana sebelumnya sdra IBNU HAJAR tidak ada dirumah serkira pukul 02.00 Wib korban mendengar suara sdra IBNU HAJAR pulang yang mana seperti biasa sdra IBNU HAJAR sering pulang tengah malam dan ibu korban pada saat itu bangun keluar dari kamar dan korban mendengar ibu korban masak tidak lama kemudian sdra IBNU HAJAR masuk ke kamar dan tidur di samping kiri korban pada saat itu korban sadar namun mata korban sangat lengket tidak bisa terbuka dan sdra IBNU HAJAR memiringkan badannya kearah korban kemudian sdra IBNU HAJAR menurunkan tangan korban sampai lutut menggunakan tangannya namun korban tidak bisa melakukan apa-apa kemudian sdra IBNU*

hal 11 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR memegang kemaluan korban dan memasukan dua jarinya kedalam lubang kemaluan korban dan mengeluarkan masukan jarinya di dalam kemaluan korban kurang lebih selama 5 menit kemudian sdra IBNU HAJAR mengangkat baju korban ke atas dan membuka kancing bh korban kemudian sdra IBNU HAJAR meremas kedua payu dara korban dengan satu tangannya kemudian sdra IBNU HAJAR duduk dan meremas kembali payu dara korban dengan kedua tangannya kemudian sdra IBNU HAJAR mengemut puting payu dara korban dan mengisap bagian atas payu dara korban kemudian ibu korban memanggil sdra IBNU HAJAR dan sdra IBNU HAJAR pun langsung memakai kembali baju dan celana korban dan keluar dari kamar kemudian pada pagi harinya korban melihat ada bekas merah di payu dara korban yang di hisap oleh sdra IBNU HAJAR tersebut.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban sedang tidur dan ibu korban sedang di dapur kemudian sdra IBNU HAJAR tidur di samping kiri korban kemudian sdra IBNU HAJAR menarik baju korban ke atas kemudian melepas kancing bh korban dan menarik celana dan celana dalam korban hingga lutut kemudian sdra IBNU HAJAR menjilat-jilat kemaluan korban selama 3 menit kemudian sdra IBNU HAJAR memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan korban kurang lebih 5 menit kemudian sdra IBNU HAJAR meremas-remas payu dara korban dan mengemut-emut puting payu dara korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu ibu korban memanggil sdra IBNU HAJAR dan sdra IBNU HAJAR langsung menurunkan baju korban dan mengenakan celana korban dan keluar dari kamar.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban sedang tidur dan ibu korban berada di dapur kemudian sdra IBNU HAJAR masuk ke kamar dan tidur disebelah kiri korban kemudian sdra IBNU HAJAR membuka rok,

hal 12 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sot penedek dan celana dalam yang saat itu korban pakai sampai terlepas kemudian sdra IBNU HAJAR menjilat-jilat kemaluan korban selama kurang lebih 5 menit kemudian sdra IBNU HAJAR menindih korban dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban namun tidak sampai terlalu dalam sdra IBNU HAJAR langsung mengeluarkan kemaluannya karena ibu korban sudah memanggil dan sdra IBNU HAJAR memakai kan rok dan celana korban kemudian keluar.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban sedang tidur sdra IBNU HAJAR masuk ke kamar dan membuka celana dan celana dalam korban hingga terlepas kemudian sdra IBNU HAJAR memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban namun tidak terlalu dalam dan menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan korban kurang lebih 5 menit dan ada cairan yang di semprot ke badan korban setelah itu sdra IBNU HAJAR mengelap cairan yang ada di badan korban tersebut kemudian memakai kan celana korban kemudian keluar dari kamar.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban sedang tidur kemudian sdra IBNU HAJAR masuk kedalam kamar dan membuka celan dan celana dalam korban sampai terlepas kemudian sdra IBNU HAJAR menjilat kemaluan korban selama kurang lebih 3 menit kemudian sdra IBNU HAJAR memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dua kali di keluarkan masukan kemudian sdra IBNU HAJAR memasukan cairan dari kemaluannya kedalam mulut korban dan juga memasukan kemaluannya kedalam mulut korban dan menggoyang-goyangkannya di dalam mulut korban selama kurang lebih 3 menit, kemudian sdra IBNU HAJAR menjilat lagi kemaluan korban sambil meremas-remas payu dara korban, setelah itu sdra IBNU HAJAR menjilat-jilat payu dara korban dan

hal 13 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian ibu korban memanggil dan sdr IBNU HAJAR langsung bangun memakaikan celan dan celana dalam korban dan keluar dari kamar.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban masih tidur di kamar yang mana padasaat itu kami tidur berempat di dalam kamar ibu korban, sdr IBNU HAJAR dan adik korban yang masih berumur 4 tahun, kemudian sekira oukul 06.00 Wib ibu korban pergi ke warung dan korban masih tidur di kamar dengan sdr IBNU HAJAR dan adik korban, kemudian sdr IBNU HAJAR membuka baju, bh, celana dan celanba dalam korban hingga terlepas kemudian sdr IBNU HAJAR memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun hanya sekali colok kemudian sdr IBNU HAJAR menjilat-jilat dan menghisap kemaluan korban sambil meremas-remas payu dara korban kemudian sdr IBNU HAJAR mengeluarkan cairan ke badan korban setelah itu sdr IBNU HAJAR mengelap cairan yang adadi badan korban dan cepat-cepat memakaikan baju dan celana korban karena ibu korban sudah pulang dari warung.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban sedang tidur tiba-tiba sdr IBNU HAJAR membuka celana dan celana dalam korban serta baju dan bh korban hingga terlepas kemudian sdr IBNU HAJAR menghisap kemaluan korban dan meremas-remas payu dara korban kemudian sdr IBNU HAJAR memsukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 menit kemudian sdr IBNU HAJAR mengeluarkan cairan ke dalam mulut korban setelah itu sdr IBNU HAJAR memakai baju dan celana korban dan langsung keluar.

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah setelah sahur korban langsung tidur dan ibu korban

hal 14 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hendak tidur namun sdra IBNU HAJAR meminta ibu korban untuk beres-beres rumah setelah ibu korban keluar untuk beres-beres sdra IBNU HAJAR membuka celana dan celan dalam korban hingga lutut dan menarik baju korban ke atas kemudian sdra IBNU HAJAR memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggiyang-goyangkannya selama kurang lebih 1 menit, kemudian sdra IBNU HAJAR menyuruh korban duduk dan sdra IBNU HAJAR menarik kepala korban dan mengarahkan kemaluannya kedalam mulut korban dan mengeluarkan cairannya dari mulut korban setelah itu sdra IBNU HAJAR menurunkan baju korban dan menarik celana korban ke atas.

- Pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah korban masih tidur dan sdra IBNU HAJAR meminta ibu korban untuk pergi belanja ke pasar paya ilang setelah ibu korban pergi sdra IBNU HAJAR mengunci pintu depan dan masuk kedalam kamar dan mangunci pintu kamar kemudian sdra IBNU HAJAR duduk di sebelah korban dan korban membuka mata korban kemudian sdra IBNU HAJAR memaksa korban untuk menonton video dari hp sdra IBNU HAJAR dengan mengatakan "lihat ini abistu nanti kita kayak gini" pada saat korban lihat itu adalah video sdra IBNU HAJAR dengan ibu korban sedang melakukan apa yang dilakukan sdra IBNU HAJAR terhadap korban beberapa hari kebelakang setelah itu sdra IBNU HAJAR membaringkan badan korban dan membuka baju, bh, celana dan celana dalam korban hingga terlepas kemudian sdra IBNU HAJAR membuka ssarung yang dia pakai dan mengangkangkan kaki korban dan menghisap kemaluan korban setelah itu sdra IBNU HAJAR memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan korban sambil sdra IBNU HAJAR meremas-remas payu dara korban, mengisap dan mengemut payu dara korban dan sdra IBNU HAJAR juga mengisap bibir korban, dan mengisap-isap leher dan dada

hal 15 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kurang lebih selama 10 menit setelah itu sdr IBNU HAJAR mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban kemudian sdr IBNU HAJAR menarik tangan korban dan mengarahkan tangan korban ke kemaluannya kemudian sdr IBNU HAJAR mendorong kemaluannya ke arah mulut korban dan korbanpun menangis sambil berkata "jangan ama (panggilan korban terhadap sdr IBNU HAJAR)" namun sdr IBNU HAJAR tetap memasukan kemaluannya kedalam mulut korban dan mengeluarkan cairan nya di dalam mulut korban dan korbanpun muntah kemudian sdr IBNU HAJAR mekakai sarungnya dan mengatakan "coba ko bilang, ku bunuh ko" kemudian membuka baju dan sarung yang dia pakai dan langsung keluar dari kamar menuju ke kamar mandi dan korbanpun langsung memakai baju dan celana korban sendiri kemudian sekira pukul 09.00 Wib ibu korban yang bernama sdr KARNIAH pulang dan memanggil korban kemudian korban menuju ketempat ibu korban dan ibu korban mengatakan "bantu dulu mamak cuci piring" kemudian ibu korban melihat korban menangis dan mengatakan "kenapa kakak nangis?" kemudian korban mengatakan "ama tu di jahatinnya kakak" dan korban mengatakan "nanti aja ceritanya pergi dulu ama tu" kemudian sekira pukul 10.00 Wib sdr IBNU HAJAR pergi dan baru korban ceritakan semua yang korban alami kepada ibu korban.

- Bahwa Korban menerangkan bahwa Pada saat sdr IBNU HAJAR melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan sdr IBNU HAJAR ada memaksa korban karena korban sudah menangis dan mengatakan "jangan ama" namun sdr IBNU HAJAR tetap melakukan pelecehan tersebut kepada diri korban.

- Korban menerangkan bahwa Pada saat sdr IBNU HAJAR melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap korban, sdr IBNU HAJAR tidak ada melakukan kekerasan, namun sdr IBNU HAJAR ada mengancam korban pada kejadian kesembilan dengan mengatakan "coba ko bilang, ku bunuh ko".

hal 16 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



- Bahwa atas Keterangan Anak korban tersebut terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual.

2. **Karniah binti Ilyas**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Karena Terdakwa adalah suami kedua saksi,;
- Bahwa saksi Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat ianya jelaskan bahwa ianya tidak ada melihat langsung pada saat sdra IBNU HAJAR melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap sdri RISK MAULINA namun ianya mengetahuinya yaitu Pada Hari Senin tanggal 01 Aril 2024 sekira pukul 09.00 Wib ianya pulang dari pasar dan memanggil sdri RISK MAULINA dengan mengatakan "kak riska sini dulu, bantu mamak cuci piring" kemudian sdri RISK MAULINA datang dengan keadaan menangis dan ianya bertanya "kenapa kakak nangis" kemudian sdri RISK MAULINA mengatakan "ama tu di jahatinnya kakak" kemudian ianya mengatakan "udah nanti aja cerita" karena ianya sudah ada kecurigaan dan takut sdri IBNU HAJAR mendengarnya dan marah, kemudian sekira pukul 10.00 Wib sdra IBNU HAJAR pergi dari rumah, setelah itu baru ianya bertanya kepadasdri RISK MAULINA "kenapa kak, apanya di jahatain kakak?" kemudian sdri RISK MAULINA mengtakan "dimasukanlah punya ama tu ke kemaluan kakak" kemudian ianya mengatakan "betul ke kak?" kemudian sdri RISK MAULINA mengatakan "betul mak sampai keluar putih-putih" kemudian ianya mengatakan "coba lihat" kemudian sdri RISK MAULINA mengatakan "gak boleh, malu kakak" kemudian "betul ke itu kak?" kemudian sdri RIZKA MAULINA mengatakan "ini apa kogak, ini ni (menunjukan payu daranya yang ada bekas kemerahan sebanyak 2 titik)" menegtahui hal tersebut ianyapun bergegas menuju ke polres aceh tengah untuk melaporkan hal tersebut ke

hal 17 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phak yang berwajib dan sesampainya di polres baru ianya mendengar keterangan anak ianya tersebut bahwasannya sdra IBNU HAJAR melakun pemerkosaan tersebut lebih dari satu kali.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat ianya jelaskan bahwa sdra IBNU HAJAR pernah memvideokan pada saat ianya dan sdri IBNU HAJAR sedang berhubungan badan dan ianya ada menanyakan "untuk apa di video" kemudian sdra IBNU HAJAR mengatakan "tidak apa-apa" dan ianyapun tidak tau apa maksud dan tujuan sdra IBNU HAJAR membuat Video tersebut dan ianya juga tidak mengetahui bahwa sdra IBNU HAJAR menunjukan (memperlihatkan) video tersebut kepada sdri RISKHA MAULINA.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ianya tidak ingat hari dan tanggal kapan Video tersebut di ambil (di rekam) namun seingat ianya kurang lebih satu minggu sebelum sdra RISKHA MAULINA menceritakan perlakuan sdra IBNU HAJAR sekitar bulan maret, dan sdra IBNU HAJAR memvideokannya dengan menggunakan Hp android yang ianya tidak tahu tipe dan merknya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, benar 1 unit handphone merk vivo V25e warna gold yang menggunakan casing karet warna hitam adalah handphone yang digunakan sdra IBNU HAJAR untuk mengambil video seksual ianya dengan sdra IBNU HAJAR.

- Bahwa atas Keterangan Anak korban tersebut terdakwa membenarkannya.

B. Keterangan Ahli:

- **Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat**, didedan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Riwayat jabatan saksi bekerja di UPTD PPA sebagai Psikolog Klinis dari mulai pada bulan januari tahun 2020 sampai sekarang.-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa dapat saksi jelaskan Psikolog klinis adalah bagian pemeriksaan mental, sikis, dan bisa mendiagnosa hasil tes dari seorang klien.

hal 18 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya, Ianya memiliki SK atau surat penunjukan psikolog klinis UPTD PPA Aceh Tengah yang di dalamnya termasuk Ianya sendiri yang di tunjuk sebagai psikolog klinis KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH dengan nomor: 260/23/PPA/2020, tanggal 12 Februari 2020 dan Ianya memiliki STRPK dari Kementerian Kesehatan Indonesia dengan nomor: 0124821203302990, tanggal 29 Juli 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdri RISKHA MAULINA, Umur 13 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Asir-Asir Asia Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah / Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, namun setelah saksi bertemu dengan sdri RISKHA MAULINA ketika sdri RISKHA MAULINA tersebut sedang melakukan pendampingan Psikolog di kantor UPTD PPA Aceh Tengah, baru Ianya mengenalnya dan pada saat itu Ianya mengetahui bahwa sdri RISKHA MAULINA adalah korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dapat Ianya jelaskan bahwa Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut tidak dapat di katakan suka sama suka karena setiap anak yang menjadi anak korban Pelecehan Seksual adalah masih dalam perkembangan dan suka sama suka anak tidak sama dengan orang dewasa, dan bisa di bilang seorang anak yang menjadi korban bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa dapat Ianya jelaskan bujuk rayu seperti ajakan dan mengiming-imingkan sesuatu dan kata-kata manis sehingga anak akan mempercayai hal tersebut kalau ancaman seperti gertakan sehingga anak merasa takut dan mental nya terganggu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah saksi membaca Bap Korban RISKHA MAULINA bahwa ada unsur pemaksaan dan ancaman dengan mengatakan "coba ko bilang, ku bunuh ko".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setelah Saksi berjumpa dengan korban RISKHA MAULINA saksi melihat sdri RISKHA MAULINA mengalami takut, cemas, sulit tidur, takut sendirian di rumah, sedih, menangis, jantung

hal 19 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdetak lebih cepat, mood swing, gugup, gelisah, kehilangan minat.

Diagnosa :Acute Stress Reaction.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Korban RISK MAULINA dengan terpaksa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan tersangka karena takut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ketika Ianya melakukan pendampingan terhadap korban RISK MAULINA, korban RISK MAULINA mengatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut saksi perbuatan tersangka salah dan sangat keji serta tidak dibenarkan menurut UU yang berlaku;

C. Surat:

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411.6/182/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu beru atas nama Riska Maulina, perempuan, Aceh Tengah, 22-01-2011, islam, Kp. Kute Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pada alat kelamin ybs didapatkan selaput dara robek pada arah jam 3 dan 7 tidak sampai kedaras, Kesan luka lama.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1108-LT-16052017-0109 yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, menerangkan bahwa anak Riskia Mualina lahir pada tanggal 22 Januari 2011 dan pada saat ini berusia 13 (tiga belas) Tahun.

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya, tersangka kenal dengan sdri RISK MAULINA, umur 13 Tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Asir-Asir Asia Kec Lut Tawar Kab Aceh Tengah / Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, dan hubungan tersangka dengan sdri RISK MAULINA adalah anak tiri tersangka selama 10 tahun.

hal 20 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tersangka tidak ada melakukan Jarimah pemerkosaan namun tersangka ada mencium pipinya sebanyak 3 kali, lalu mencium bagian dadanya sebanyak 2 kali sampai berbekas berwarna merah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Tidak ada melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap sdri RISK MAULINA namun tersangka ada mencium pipi dan dada dari sdri RISK MAULINA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada sdri RISK MAULINA pada hari Senin dan tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di tempat dirumah yang beralamat di Kp Keramat Mufakat Lorong MJM Kec Bebesen Kab Aceh Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya dapat Terdakwa jelaskan pada bulan Februari 2024 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat tersangka ada menggarukan tangan Terdakwa ke kelamin dari sdri RISK MAULINA, namun Terdakwa tidak tau apa tangan Terdakwa masuk kedalam kelaminnya dikarenakan sdri RISK MAULINA meminta digarukin kakinya dikarenakan gatal namun tersangka menggaruki kakinya dan menggarukan bagian kelaminnya sebanyak 2 kali lalu Pada hari Senin dan tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wib tersangka dan istri tersangka berserta kedua anak tersangka selesai sahur dan tersangka bercanda dengan anak – anak Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri sebanyak 3 kali, kemudian sdri RISK MAULINA meminta Terdakwa untuk memijatkan kepalanya kemudian Terdakwa memijitkan kepalanya, lalu ke alis, kemudian ke belakang tenggorokan, lalu melanjutkan pemijitan ke area bagian dada, dan tangan sebelah kanannay juga tersangka pijit, kemudian sdri RISK MAULINA tidur disebelah Terdakwa tapi tidak tertidur namun malah becanda sehingga mama marah kepada anaknya dikarenakan asik becanda kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tidak menghiraukan dan tertidur, kemudian pada pukul 08.00 Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat ada kedua anak tersangka bersama istri tersangka dan

hal 21 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersiap – siap berangkat kerja dan dikarenakan Terdakwa gemas Terdakwa cubit anak tersangka bernama BALQIS, kemudian Terdakwa mengatakan “AYAH PERGI DULU CARI UANG” kemudian Terdakwa pergi ke pabrik rokok yang beralamat di Kp Asir-Asir Kec Lut Tawar Kab Aceh Tengah untuk berkerja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat sebelum Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap sdri RISK MAULINA, Terdakwa tidak ada memaksa sdri RISK MAULINA, Terdakwa hanya mencium tanda kasih tersangkang Terdakwa terhadap ayah terhadap anak-anak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa mau melakukan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap sdri RISK MAULINA, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap sdri RISK MAULINA tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelum dan setelah Terdakwa melakukan Jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap sdri RISK MAULINA Terdakwa tidak ada memberikan janji – janji kepada sdri RISK MAULINA tersebut.-

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap sdri RISK MAULINA sdri RISK MAULINA tidak ada melakukan perlawanan

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya, Terdakwa mengetahui bahwa sdri RISK MAULINA masih tergolong anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua karena sdri RISK MAULINA masih berstatus pelajar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya benar kain sarung berwarna kuning kotak-kotak tersebut adalah kain sarung yang tersangka gunakan pada saat Terdakwa mencium payu dara sdri RISK MAULINA.

Bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Jusnah binti Kamaluddin, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 22 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menikah, tahun 2003 Terdakwa menikah di Meulaboh dan mempunyai anak laki-laki bernama Mulia, dan juga ada menikah dengan Karniah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Karniah sekitar 7 tahun yang lalu, dan dikaruniai seorang anak bernama Balqis, Karniah juga ada anak bawaan bernama Riska Maulina;
- Bahwa Riska Maulina (anak korban) tidak pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa Saksi hanya sekali pernah datang ke rumah Karniah di kawasan MJM, tapi tidak mengingat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
2. 1 (satu) buah baju hudi warna kuning bermotif mikymoos;
3. 1 (satu) buah bra warna putih;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) buah kain sarung kuning warna kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **IBNU HAJAR BIN ABDUL KADIR** hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wlb dirumah terdakwa yang bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban Riska Maulina (selanjutnya disebut anak korban) yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban selanjutnya memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya dari lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai

hal 23 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pakaian anak korban, selanjutnya meremas dan menghisap payudara anak korban.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa menarik pakaian anak korban keatas kemudian melepaskan kancing BH anak korban, selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian terdakwa menjilat vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya kedalam vagina anak korban selam kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada dikamar, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada dikamar, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa melepaskan

hal 24 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban dan mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa kembali menjilat vagina anak korban dan meremas payudara anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disebelah anak korban yang sedang ada di kamar, kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menjilati vagina anak korban sambil meramas payudara anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa menjilat dan menghisap vagina anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari celananya dan menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penis dari celananya kemudian menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berada di kamar kemudian menunjukan video hubungan

hal 25 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksualnya dengan ibu anak korban dan meminta anak korban untuk melakukan hal seperti dalam video tersebut, setelah itu terdakwa langsung membaringkan badan anak korban dan membuka baju, BH, celana, dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa mengangkang kaki anak korban dan menghisap vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban sembari menghisap, meremas, dan menjilati payudara dan dada anak korban hingga merah serta mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam mulut anak korban;

- Bahwa Bahwa berdasarkan surat Visum Et Revertum No. 4411.6/ 50/ 2024 tanggal 01 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan, berumur 13 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak selaput dara robek pada arah jam 3 dan 7, tidak sampai kedasar. Kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut;

Primair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hal 26 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Atau

Subsidaair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu dan bila terbukti maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidaair;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini langsung mempertimbangkan dakwaan primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan;**
- 3. Melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Povinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sesuai dengan pertanyaan Hakim dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

hal 27 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2; Unsur “Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (von Hippel) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

hal 28 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa **IBNU HAJAR BIN ABDUL KADIR** Pada hari *Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar di Kp. Keramat Mupakat Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah* korban sedang tidur dan ibu korban berada di dapur kemudian sdra **IBNU HAJAR** masuk ke kamar dan tidur disebelah kiri korban kemudian sdra **IBNU HAJAR** membuka rok, celana sot penedek dan celana dalam yang saat itu korban pakai sampai terlepas kemudian sdra **IBNU HAJAR** menjilat-jilat kemaluan korban selama kurang lebih 5 menit kemudian sdra **IBNU HAJAR** menindih korban dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban namun tidak sampai terlalu dalam sdra **IBNU HAJAR** langsung mengeluarkan kemaluannya karena ibu korban sudah memanggil dan sdra **IBNU HAJAR** memakai kan rok dan celana korban kemudian keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman kepada korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada selaput dara (hymen) pada arah jam 3 dan 7, tidak sampai kedasar;

hal 29 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wlb di rumah terdakwa yang bertempat di Kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban Riska Maulina (selanjutnya disebut anak korban) yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban selanjutnya memegang serta mengeluarkan-masukan jarinya dari lubang vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah

hal 30 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terdakwa membuka pakaian anak korban, selanjutnya meremas dan menghisap payudara anak korban;

- Bahwa kedua, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa sedang berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada didalam kamar, kemudian terdakwa menarik pakaian anak korban keatas kemudian melepaskan kancing BH anak korban, selanjutnya terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, kemudian terdakwa menjilat vagina anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa memegang serta mengeluarkan-jarinya kedalam vagina anak korban selam kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban;

- Bahwa ketiga, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disamping kiri anak korban yang sedang berada dikamar, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya menjilat vagina anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa keempat, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas, kemudian terdakwa mengeluarkan menindih badan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa kelima, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan

hal 31 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dan memasukkannya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban dan mengeluarkan spermanya kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa kembali menjilat vagina anak korban dan meremas payudara anak korban;

- Bahwa keenam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa berbaring disebelah anak korban yang sedang ada di kamar, kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa menjilati vagina anak korban sambil meramas payudara anak korban;

- Bahwa ketujuh, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring dikamar, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa menjilat dan menghisap vagina anak korban serta meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari celananya dan menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa kedelapan, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib dirumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring didalam kamar kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga lutut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penis dari celananya kemudian menindih badan anak korban serta memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban;

- Bahwa kesembilan, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa, awalnya terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berada di kamar kemudian menunjukkan video hubungan seksualnya dengan ibu anak korban dan meminta anak korban untuk melakukan hal seperti dalam video tersebut, setelah itu terdakwa

hal 32 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membaringkan badan anak korban dan membuka baju, BH, celana, dan celana dalam anak korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa mengangkang kaki anak korban dan menghisap vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina anak korban sembari menghisap, meremas, dan menjilati payudara dan dada anak korban hingga merah serta mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam mulut anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan Seksual, tidak ada ke ridhoan ataupun kerelaan dari anak korban;
- Bahwa akibat Jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban mengalami rasa takut, tertekan, lemas, dan cemas, serta untuk bertemu dengan orang lain anak korban juga merasa takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Anak dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang, bahwa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 66 mengatur apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada

hal 33 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 13 (tiga belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir melakukan Jarimah Pemerkosaan usia anak Riska Maulina Binti Rusli masih berumur 13 tahun, dan berdasarkan keterangan anak Riska Maulina Binti Rusli dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), korban Riska Maulina Binti Rusli masih kategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsur pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 yang normanya: **"tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.** Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari

hal 34 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk perbuatan persetubuhan baik karena suka sama suka, bujuk rayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama suka dalam persetubuhan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindari dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-16052017-0109 Atas nama Riska Maulina lahir pada 22 Januari 2011 Menerangkan Bahwa korban masih di bawah umur dengan bukti akta kelahiran, keterangan saksi saksi, bukti surat visum serta keterangan saksi ahli sehingga Korban terbukti masih berusia 13 tahun atau masih dibawah 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur *Melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terhadap anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai ancaman terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dinyatakan terbukti maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Meinmbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut

hal 35 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan mengakui semua kesalahan atas perbuatannya, selanjutnya tentang pembelaan Terdakwa yang membantah menzina korban dan meminta dibebaskan dari Tuntutan maka Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa secara Pribadi telah melakukan zina tersebut merupakan haknya dan tidak dilarang oleh Undang-undang akan tetapi oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah **Pemeriksaan Terhadap Anak**, maka permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman Penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, hukuman penjara tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah, sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

hal 36 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju hudi warna kuning bermotif mikymoos;
- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi anak korban Riska Maulina.

- 1 (satu) buah kain sarung warna kuning kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya masa depan anak korban Riska Maulina.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berbohong dipersidangan.
- Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai

hal 37 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan **Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Ibnu Hajar Bin Abdul Kadir dengan uqubat ta'zir penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah baju hudi warna kuning bermotif mikymoos;
- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi anak korban Riska Maulina.

- 1 (satu) buah kain sarung warna kuning kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, Oleh Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir

hal 38 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh Hakim yang bersidang tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta dihadiri oleh Terdakwa.

KETUA MAJELIS

Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

HAKIM ANGGOTA

DRS. TAUFIK RIDHA.,

MUHAMMAD ARIF, S.H.,

PANITERA

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

hal 39 dari hal 39 Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)